



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 200/ 30 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSA PERSYARATAN
ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan penyaluran dana bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dapat berjalan dengan lancar, perlu membentuk Tim Penelitian dan Pemeriksa Persyaratan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penelitian Dan Pemeriksa Persyaratan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

2021

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

24

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Peneliti dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Peneliti dan Pemeriksa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- melakukan pengumpulan bahan, data, dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
 - melakukan konfirmasi konsultasi dengan pengurus Partai Politik dalam pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan kepada Partai Politik;
 - membuat berita acara hasil penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
 - melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
 - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Purbalingga.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
- Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
- Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
- Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga;
- Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
- Semua Anggota Tim Peneliti dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Purbalingga yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 200/ 30 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENELITI DAN
Pemeriksa Persyaratan Administrasi
Pengajuan Permohonan Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik Di
Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITI DAN PEMERIKSA PERSYARATAN
ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Pembina I
3.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Sekda Kabupaten Purbalingga	Pembina II
4.	Asisten Pemerintahan Dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Pembina III
5.	Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Ketua
6.	Kasi Bina Sosial Politik pada Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
7.	Kepala Bidang Anggaran dan Perimbangan Keuangan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Inspektur Pembantu Wilayah 1 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Ketua KPUD Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA


DYAH HAYUNING PRATIWI